

# Model Penjualan Ketidakpastian dalam Transaksi

Azzahra Kamila Cahyani Masdar<sup>1</sup>, Lailatun Nadira<sup>2</sup>, Nuradillah<sup>3</sup>, Wismanto<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau  
wismanto29@umri.ac.id\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 373-379

#### **Article History:**

Received: 25-01-2024

Accepted: 27-01-2024

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya transaksi jual beli yang mengandung unsur Gharar di dalamnya. Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli Gharar justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tahlili. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Gharar terhadap transaksi jual beli adalah membuat transaksi jual beli menjadi tidak sah atau fasid berdasarkan dalil Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 188.

**Kata Kunci** : Gharar; Jual Beli; Islam

## PENDAHULUAN

Di kehidupan pada zaman sekarang, kita pasti memerlukan berbagai kebutuhan yang meningkat untuk keberlangsungan hidup. Pada zaman sekarang dapat kita lihat bahwasannya proses pertukaran antar satu barang dengan yang lainnya sangat begitu pesat contohnya perdagangan. Suatu transaksi atau perdagangan yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam yaitu tidak mengandung unsur riba, maisyir, dan Gharar. Setiap transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang ditentukan oleh hukum Islam. Selain itu, jual beli merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana pertukaran barang dilakukan melalui akad (ijab dan qobul). Dengan begitu, keabsahan jual beli juga dapat di lihat dari banyak segi yaitu pertama, di lihat dari kondisi barang yang dijual, kedua sehubungan dengan tanggung jawab atas barang yang di jual, khususnya di mana terjadi perpindahan dari

harta milik penjual ke harta milik pembeli. Ketiga, tentang hal-hal yang menyertai barang pada saat jual beli.

Islam tidak hanya dengan mengatur ummatnya untuk beribadah atau mengabdikan diri kepada Allah SWT, tetapi juga bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dalam hal sosial, politik dan ekonomi. Urgensi ekonomi sangatlah penting sehingga diatur oleh Allah SWT untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keadilan, yang harus diterapkan. Untuk menghindari penganiayaan, penipuan, atau kerusakan pada orang lain, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang adil bagi semua pihak.

Akan tetapi, hukum ini dapat diubah karena adanya illat (cacat), seperti larangan jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau kesamaran. Kesamaran dapat terjadi dalam akad, harga, waktu pembayaran, atau barang yang diperjual belikan. Dalam istilah ekonomi Islam, "Bai' Gharar" adalah jual beli yang mengandung kesamaran atau ketidakjelasan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli Gharar, beberapa melarangnya tetapi yang lain membolehkannya dengan alasan mereka sendiri.

Berlandaskan permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam pengaruh Gharar terhadap keabsahan transaksi jual beli menurut tafsir Q.S. Al-Baqarah Ayat 188. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan literatur (kepustakaan) sebagai sumber antara lain kitab tafsir dan artikel ilmiah pendukung lainnya, Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran tahlili (analitik). Metode penafsiran tahlili (analitik) adalah metode menafsirkan Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Rahman, 2022) berbasis kepustakaan (*library research*) dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tahlili. Penelitian ini mengambil sumber dari artikel, buku, majalah, artikel yang kami ambil adalah artikel yang berkaitan dengan tema penelitian minimal 5 tahun terakhir. Penelitian ini mengkaji permasalahan Gharar dalam jual beli *online* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya penduduk Indonesia. Tentunya hal ini berlandaskan pada hukum Islam. Data hukum yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagi kalangan masyarakat, jual beli sudah tidak asing lagi. Karena setiap yang kita lakukan selalu berhubungan dengan proses jual beli. Jual beli dalam islam merupakan aktivitas menukar barang satu dengan yang lainnya baik berupa uang sesama uang maupun barang dengan barang dengan telah menyepakati satu sama lain sesuai ketentuan Ajaran agama Islam. Di era modern seperti saat ini, yang memunculkan istilah baru yaitu industri 5.0, banyak memunculkan berbagai transaksi bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi yang dilakukan secara *online* (Benuf et al., 2020).

Gharar artinya pengkhianatan, pengkhianatan dan ketidakjujuran. Menurut Habiburrahman, Rudi Arahman, Gharar adalah sesuatu yang memperdaya seseorang

berupa kekayaan, kemegahan, kekuasaan, hawa nafsu (hasrat) dan sebagainya. Menipu atau bertindak dengan maksud untuk merugikan. Dalam artian lain, Gharar secara bahasa adalah al-khida yang artinya penipuan, al-khathr (pertaruhan), dan al-jahalah (ketidakjelasan). Jika digabungkan menjadi tindakan yang ada terdapat unsur pertahuan. Dengan begitu, Gharar adalah kegiatan jual beli yang dianggap tidak adanya kejelasan karena tidak ada kepastian jumlah dan ukurannya. Ulama Hanafi mengartikan bahwa jual beli merupakan suatu proses penukaran barang dengan barang lainnya yang dilakukan dengan cara tertentu dengan adanya ijab qabul atau mu'aathaa (tanpa ijab qabul) (Mayda, 2021). Jika dalam suatu transaksi terdapat Gharar, maka hal ini bertentangan dengan Ajaran Islam (Shohih & Setyowati, 2021; Wismanto Abu Hasan, 2018).

Sedangkan secara sederhana Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi muamalah yaitu ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan menimbulkan rasa ketidakadilan ataupun merugikan pihak lain. Ibnu taimiyyah berpendapat Gharar ialah hal yang meragukan antara dua perkara, dimana tidak ada yang lebih jelas atau nampak. Menurut Ibnu Qayyim Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, dan menurut Abu Ya'la Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui (Arifin, 2010).

Di dalam islam jual beli yang dilarang yaitu dimana seseorang akan dirugikan dalam kegiatan ini. karena calon pembeli tidak mengetahui barang yang di jual. Pasar online atau biasa yang disebut dengan market place merupakan salah satu sarana kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi yang mana di dalamnya terdapat kegiatan jual beli, promosi dan penjualan (Saepuloh & Aisyah, 2020).

Perkembangan teknologi informasi sangat berdampak dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia (Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Syahputra et al., 2023; Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, n.d.). Salah satu sektor yang sangat terdampak adalah jual beli *online*. Dulunya perdagangan hanya ada dipasaran yang hanya bisa dilakukan secara tatap muka, berdesak-desakan yang membuat kita panas-panasan. Pada awal tahun 2022 kita dikejutkan dengan adanya penyakit Covid-19 yang menyebabkan seluruh aktivitas diluar rumah harus dihentikan. Sehingga ini berdampak pada perdagangan yang dilakukan dipasaran. Dikarenakan adanya penyakit tersebut para pedagang kehilangan mata pencarian yang mengharuskan mereka untuk melakukan perdagangan jual beli secara online (Benuf et al., 2020).

Dalam hal ini, jual beli *online* tidak lepas dari adanya bunga atau riba. Transaksi ini tentunya bertentangan dengan syariat Ajaran Islam. Seperti contohnya *shopeepay latter*, yang dimana kita bisa membeli tetapi bayar belakangan dengan batas waktu yang berbeda. Transaksi itu sendiri memiliki arti sebuah aktivitas yang dapat diukur baik dengan jumlah nominal ataupun jumlah barang yang mempengaruhi ekonomi dalam berbisnis. Transaksi juga dapat menentukan harga jual, modal serta pendapatan kita (Nugroho, 2020).

Nafa Amelsi dan kawan-kawan mengatakan didalam penelitiannya (Triantika et al., 2020), bahwa banyak terjadi jual beli online yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga jual beli tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik. Jual beli online juga memiliki karakteristik dalam berdagang, yaitu adanya transaksi anatara penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, dan

internet mempermudah dalam proses jual beli atau bisa juga mempermudah akad (Maulida, 2021).

Disisi lain jual beli *online* juga dapat mengandung keharaman jika terdapat beberapa sebab, yaitu; 1) jika dilakukan dengan *money* gambling atau judi, 2) barang yang ditukarkan merupakan barang terlarang, 3) melanggar perjanjian yang mengakibatkan penjual tertipu atau rugi, dan 4) transaksi ini tidak mendapatkan manfaat sehingga dapat menghadirkan kemudharatan.

Kebanyakan pedagang dizaman sekarang banyak melakukan Gharar karena dituntut untuk bersaing dan berkompetesi dalam berbisnis. Pedagang hanya memikirkan hasil dari jual beli bukan keabsahan hukum. Pedagang juga menghalalkan semua cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Transaksi jual beli Gharar menurut Al-Qur'an dan Hadist Praktik Gharar dalam jual beli merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Sebagaimana telah dilarang oleh Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 188 "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Menurut Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir ayat diatas menjelaskan transaksi jual beli dilakukan dengan keikhlasan anata pembeli dan penjual tanpa adanya kekurangan maupun kecurangan, serta menjelaskan kekurangan barang yang akan di jual belikan. Sedangkan menurut At-Thabari dalam ayat tersebut menjelaskan jual beli yang batil adalah semua jual beli yang dilarang Allah SWT. Al-Baghwy mengatakan bahwa makan yang haram berbeda-beda, termasuk rampasan dan penjarahan, perjudian, suap, dan pengkhianatan.

Dalam ayat ini, As-sa'di mendefinisikan "Bathil" sebagai mengambil harta orang lain secara zalim. Hal ini termasuk mengambilnya dalam bentuk riba, mencuri, berkhianat dan juga termasuk mengambilnya dalam bentuk pertukaran bahkan dalam bentuk yang dilarang oleh hukum, seperti perjanjian riba, semua jenis perjudian dan juga mengambilnya dengan cara penipuan, seperti menjual, membeli, menyewa, dan semacamnya, serta mengambil upah dari mereka untuk pekerjaan Ini dan hal-hal seperti itu, seperti menghabiskan uang secara tidak adil. Larangan Gharar secara spesifik ada dalam hadist shahih dalam kitab shahih muslim no.1513 yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda "Rasulullah telah melarang jual beli al-hashah (jual beli dengan lempar batu kecil) dan jual beli secara Gharar" (H.R.Muslim).

Proses jual beli yang telah di jabarkan dalam tafsir hadits menyimpulkan bahwasannya segala sesuatu kegiatan jual beli yang mengandung Gharar diharamkan dan termasuk kedalam jual beli bathil, yang mana proses ini tidak memiliki manfaat, serta keadilan sehingga tidak memenuhi aspek yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan bahwa proses jual beli yang mengandung unsur kecurangan, penipuan, pengkhianatan, dan dengan sengaja menyembunyikan aib barang dagangan sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Semua kategori ini terdapat dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA. Al-Qur'an dan Hadist dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung kecurangan atau ketidakjelasan. Gharar adalah ketika ada informasi yang tidak lengkap atau tidak lengkap dalam suatu transaksi. Gharar terjadi ketika sesuatu yang

seharusnya pasti berubah menjadi tidak pasti. Terdapat tiga jenis jual beli Gharar yaitu :

1. Jika jumlahnya besar, itu dilarang berdasarkan ijma, seperti menjual ikan di dalam air atau burung di udara.
2. Jika jumlahnya sedikit, itu boleh menurut ijma, seperti menjual pondasi rumah.
3. Jika jumlahnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun, kebiasaan dikembalikan ke parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas (Nur, 2015).

Bentuk-bentuk transaksi Gharar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum)  
Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadinya akad, baik obyek akadnya sudah ada ataupun belum ada misalnya menjual ikan yang masih ada di dalam air.
2. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul) yaitu dalam beberapa kondisi dibawah ini:
  - a. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
  - b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
  - c. Tidak adanya kepastian tentang penyerahan obyek akad.
  - d. Tidak adanya kepastian obyek akad.
  - e. Tidak adanya jaminan kesesuaian kondisi obyek dengan yang ditentukan dalam transaksi.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan, yaitu dalam kondisi sebagai berikut:
  - a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis barang yang di jual.
  - b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar.
  - c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.
  - d. Adanya keterpaksaan (Hosen, n.d.).

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukunnya. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu. Rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sehingga tanpa adanya keridhaan antara kedua belah pihak transaksi jual belinya menjadi tidak sah atau fasid. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ijab dan qabul dinamakan shighatul aqdi atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak dua belah pihak, shighatul aqdi ini memerlukan tiga syarat, yaitu

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus sesuai antara ijab qabul.
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut urf (kebiasaan). Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada tawaquf bainal ibaratain (penyesuaian antara dua perkataan). Ketidaksesuaian dalam ijab dan qobul terjadi dalam jual beli Gharar, karena adanya al-khida (penipuan), al-khathr (pertaruhan), dan al-jahalah (ketidakjelasan), sehingga ada ketidaksesuaian dalam barang dan harga yang diperjualbelikan. Maka keabsahan jual beli yang mengandung Gharar tidak terpenuhi rukun ijab qobulnya sehingga tidak sah transaksinya terlebih dari itu sudah jelas dilarang dalam dalil shahih serta tidak memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, jual beli yang mengandung Gharar tidak sah dan termasuk jual beli batil, karena adanya al-khida (penipuan), al-khathr (pertaruhan), al-jahalah (ketidakjelasan), tidak ada tawaquf bainal ibaratain (penyesuaian antara dua perkataan) antara ijab dan qobul sehingga tidak terpenuhinya rukun ijab dan qobul yaitu tidak adanya keridhaan antara kedua belah pihak, tidak memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan, adanya kecurangan, penipuan, pengkhianatan, penyembunyian aib barang yang akan di jual belikan, serta Rasulullah telah di larang oleh Rasulullah SAW dalam hadist shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

### Saran

Tiga syarat utama dalam jual beli adalah adanya penjual, adanya pembeli dan adanya di jual/di beli. Lalu ketika seseorang menjual barangnya tanpa memperlihatkan barangnya atau hanya memperlihatkan gambarnya saja, maka dikhawatirkan di dalamnya akan ada unsur Gharar. Keculia kita sudah tau siapa penjual dan sudah mengerti dengan model penjualan beliau, serta dia juga orang yang amanah. Tetapi dalam kasus jual beli *online* yang kita tidak mengenal siapa penjual, tidak melihat barangnya, bahkan meskipun sudah diperlihatkan foto dan videonya, masih sering juga terjadi kasus penipuan. Dalam hal ini tergantung kepada penjual, apakah niatnya memang untuk menipu atau berbohong, maka baginya jual beli ini haram dan keuntungannya juga haram.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, S. (2010). Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan. *Tsaqafah*, 6(2), 312. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>
- [2] Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, A., & Adhim, N. (2020). Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2), 046–069. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per>
- [3] Hosen, N. (n.d.). Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, Vol. I, No.*
- [4] Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN*

*KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI*  
*1*Khairul. 11, 204–226.

- [5] Maulida, U. (2021). Akselarasi Bisnis Online Berbasis Instagram. *Madani Syari'ah*, 4(1), 54–66.
- [6] Mayda, M. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jualbeli Telur Tuntong Laut (Batagur Borneonensis). *AL - BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.32505/albay.v1i1.3103>
- [7] Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>
- [8] Nur, E. R. (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, 12(3), 647–662.
- [9] Rahman, P. K. (2022). Teacher's Strategy for Teaching Students' Akhlakul Karimah. *LETERNAL: Learning and Teaching Journal*, 3(2), 64–70. <https://doi.org/10.32923/lenternal.v3i2.3322>
- [10] Saepuloh, D., & Aisyah, I. (2020). Pengaruh Online Shop Terhadap Literasi Ekonomi Siswa Sma Berdasarkan Demografi. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 94–101. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.329>
- [11] Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- [12] Syahputra, A., Sukmawati, E., & Syafitri, R. (2023). *Dampak Buruk Era Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Remaja Usia Sekolah ( dalam Perspektif Pendidikan Islam )*. 4(3), 1265–1271.
- [13] Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menueur Pasal 1320 Kuhperdata. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(2), 119–131. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>
- [14] Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, A. F. (n.d.). *Peran Manejemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan di Era Disrupsi*. 4(3), 1290–1297.
- [15] Wismanto Abu Hasan. (2018). *Fiqih Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.